



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos 63202. Telp. Pos 09  
Tlp.(0351)749198 Fax (0351)749079 Email pendidikan@ngawikab.go.id  
Website http://www.pendidikan-ngawikab.go.id

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KB DAHLIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/557.14/404.301/2024 Tanggal 05 April 2024 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KB DAHLIA**  
Alamat : Dusun Towo RT 03 RW 02 Desa Patalan Kecamatan  
Kendal Kabupaten Ngawi  
NPSN : **69851581**  
Tanggal berdiri : 09 Agustus 2011  
Akta Notaris : Anggaran Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Dahlia  
Notaris : Suroso, S.H., M.Hum., M.Kn  
Tanggal Notaris : 18 Februari 2016  
No Notaris : 146  
Akreditasi : -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan 14 April 2027

Ngawi, 05 April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI

**SUMARSONO, S.H., M.Si**

Pembina Utama Muda

19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09  
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id  
Website <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**  
**Nomor: 100.3.12/557.14/404.301/2024**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**KB DAHLIA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB DAHLIA Nomor 010/KB DAHLIA /IV/2024 Tanggal 26 Februari 2024, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal Nomor 421.9/05/404.301.2/2024 Tanggal 15 Maret 2024 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB DAHLIA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

**Memperhatikan :** Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB DAHLIA Nomor 421.9/05/404.301.2/2024 Tanggal 15 Maret 2024 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal .

**Memutuskan :**

**Menetapkan** : Perpanjangan Izin Operasional KB DAHLIA

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : KB DAHLIA

Alamat : Dusun Towo RT 03 RW 02 Desa Patalan  
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

NPSN : 69851581

Tanggal Berdiri : 09 Agustus 2011

Akta Notaris : Anggaran Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dahlia

Notaris : Suroso, S.H., M.Hum., M.Kn

Tanggal Notaris : 18 Februari 2016

No Notaris : 146

Akreditasi : -

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2024 sampai dengan 14 April 2027 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 05 April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI



**SUMARSONO, S.H., M.Si**

Pembina Utama Muda

19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal  
2. Ketua yayasan KB DAHLIA  
3. Arsip